

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Merupakan suatu lembaga atau dewan perwakilan rakyat di daerah yang mencerminkan struktur dan system pemerintahan demokratis di daerah, sebagaimana terkandung di dalam pasal 18 UUD 1945, penjabaran lebih lanjut pada UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. DPRD dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak (Pasal 19, 20 dan 21), wewenang (Pasal 18) dan kewajiban (Pasal 22) di dalam mengemban tugas sebagai wakil rakyat.

Secara umum, fungsi badan perwakilan berkisar pada fungsi perundang-undangan, fungsi keuangan dan fungsi pengawasan. Keseluruhan hak DPRD yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 pada dasarnya telah memuat fungsi-fungsi tersebut. Sebagaimana lembaga legislatif DPRD berfungsi membuat peraturan perundang-undangan. Melalui fungsi ini DPRD mengaktualisasikan diri sebagai wakil rakyat. Pada pasal 18 (d) dan 19 (d) UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur kewenangan DPRD dalam menjalankan fungsi perundang-undangan. Fungsi lain DPRD adalah menetapkan kebijakan keuangan. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 telah diatur bahwa hak anggaran merupakan salah satu hak DPRD. Hak anggaran memberikan kewenangan kepada DPRD untuk ikut menetapkan dan merumuskan kebijakan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di samping itu, DPRD juga mempunyai hak untuk menentukan belanja sendiri (Pasal 19 g).

Dalam konteks pengawasan, penetapan kebijakan dan peraturan perundang-undangan oleh DPRD, merupakan tahap pertama dalam proses pengawasan. Penilaian terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan daerah oleh eksekutif adalah bentuk pengawasan lainnya. DPRD sebagai lembaga politik melakukan pengawasan secara politis, yang tercermin dalam hak-hak DPRD yaitu hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan dan hak penyelidikan.

DPRD sebagai organisasi publik, senantiasa mengalami dinamika dan perubahan yang diakibatkan oleh adanya perubahan lingkungan, sehingga organisasi perlu menyesuaikan dengan perubahan tersebut agar lebih efektif, efisien, kompetitif, adektif dan *responsibility* dalam pencapaian tujuan. Perubahan ini merupakan suatu keharusan agar organisasi dapat menyesuaikan permasalahan, tuntutan dan keinginan masyarakat. Perubahan ini akan menjadi pedoman, referensi sekaligus mengukur kinerja (*performance*) organisasi bersangkutan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Sisi kelemahan DPRD dapat juga dilihat dari besarnya kekuasaan pemerintah (eksekutif) dibandingkan lembaga perwakilan rakyat (legislatif). Sebagai negara demokrasi masing-masing lembaga yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif seharusnya mempunyai kekuasaan mandiri, tanpa ada intervensi kekuasaan lembaga tersebut.

Banyak indikator yang dapat di analisa tentang bagaimana sebenarnya kinerja DPRD tersebut. Seperti contohnya adalah dalam pembentukan Perda, apakah Perda yang dihasilkan oleh anggota DPRD tersebut memperhatikan

aspirasi rakyat. Dalam hal anggaran pendidikan 20%, apakah pemberian dana tersebut sudah tepat sasaran atau malah pihak tertentu yang menikmati hasilnya. Indikator lain juga untuk menilai kinerja DPRD dalam hal anggaran kesehatan, apakah anggaran 10% itu sudah tepat sasaran.

Dipihak lain masalah lembaga DPRD yang juga dipersoalkan adalah banyak dapat dilihat anggota DPRD lebih mementingkan terhadap golongan/partainya daripada kepentingan masyarakat sehingga berdampak terhadap tidak tersalurnya aspirasi masyarakat dengan baik dan efektif sesuai dengan tuntutan yang dikehendaki. Apalagi menjelang Pemilu Legislatif 2014 banyak masyarakat yang sangsi akan kinerja anggota DPRD, karena masyarakat beranggapan bahwa disisa masa jabatan anggota DPRD ini anggota DPRD lebih fokus kepada Pemilu dan mengatur strategi bagaimana untuk memenangkan partainya dan kembali menjadi anggota legislatif lagi pada Pemilu 2014.

Padahal peran yang diharapkan dari lembaga DPRD amatlah strategis dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan daerah. DPRD diharapkan mampu menjadi penyambung aspirasi dan kepentingan masyarakat daerah, guna kemajuan dan kemakmuran masyarakat sehingga keluarnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 membawa perubahan dan paradigam baru terhadap pemerintahan daerah.

Atas dasar pemikiran yang telah dipaparkan peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Kinerja Anggota DPRD Kota Medan Menjelang Pemilu Legislatif 2014**”.

B. Identifikasi Masalah

Dari apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Banyaknya anggota DPRD yang tidak mengetahui tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD;
2. Banyak anggota DPRD lebih mementingkan kepentingan golongan/partainya dibandingkan kepentingan masyarakat, sehingga tidak tersalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan tuntutan yang dikehendaki;
3. Kurangnya peranan DPRD dalam pemberdayaan masyarakat guna pembangunan daerah;
4. Peraturan Daerah yang dibuat DPRD masih banyak yang tidak tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat;
5. Dalam penyerapan aspirasi masyarakat untuk pembentukan Peraturan Daerah, peranan DPRD masih kurang.
6. Kinerja anggota DPRD menjelang Pemilu Legislatif 2014.

C. Pembatasan Masalah

Setelah banyak masalah yang dipaparkan dalam identifikasi masalah, penulis melakukan pembatasan masalah agar masalah yang diteliti lebih fokus, terperinci, sistematis dan mendalam.

Sesuai dengan keterbatasan yang ada, maka pembatasan masalahnya adalah “Kinerja anggota DPRD Kota Medan menjelang Pemilu Legislatif 2014”.

D. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah di uraikan diatas, agar penelitian lebih terarah maka perlu adanya perumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah : “Bagaimanakah kinerja anggota DPRD Kota Medan Menjelang Pemilu Legislatif 2014”.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian adalah sarana yang fundamental untuk memenuhi pemecahan masalah secara ilmiah, untuk itu peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut : “Menganalisis Kinerja Anggota DPRD Kota Medan Menjelang Pemilu Legislatif 2014”.

F. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah

Dapat memberikan hasil dan manfaat dalam usaha meningkatkan dan mengembangkan kualitas kinerja anggota DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat, khususnya anggota DPRD Kota Medan;

2. Untuk Masyarakat

Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat bagaimana sebenarnya kinerja anggota DPRD tersebut, dan dapat memberikan masukan kepada masyarakat bagaimana tahap-tahap penyampaian aspirasi kepada DPRD.

3. Untuk Universitas dan Mahasiswa

Memberikan masukan kepada rekan mahasiswa bagaimana sebenarnya tugas dan fungsi anggota DPRD itu menurut UU Nomor 32 Tahun 2004

dan memperlihatkan hubungan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.



THE
Character Building
UNIVERSITY